



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144  
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334  
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

Tanda terima.

3  
Handwritten signature and date: 29/01/2020

Semarang, 17 Januari 2020

Nomor : 593.1/482  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Teknis untuk Izin Konstruksi.

**Kepada Yth :**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah  
di -  
Semarang

Menanggapi surat nomor: 073/17331/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

**I. Identitas Pemohon**

Nama : Didik Purbadi SSI, MBA  
Pekerjaan/Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Kota Bambu Urata RT.09, RW.09, Kota Bambu Utara, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat.

**II. Lokasi**

1. a. Sungai : Waridin  
b. Wilayah Sungai : Bodri Kuto  
c. Daerah Aliran Sungai : Waridin  
d. Desa : Wonorejo  
e. Kecamatan : Kaliwungu  
f. Kabupaten : Kendal  
g. Provinsi : Jawa Tengah  
h. Titik Koordinat : 417117.MT, 9234151.MS; dan 417220.MT, 9234292.MS
2. a. Saluran Irigasi : Saluran Sekunder Kuangen dan Saluran Sekunder Wedhus  
b. Desa : Turunrejo  
c. Kecamatan : Brangsong  
d. Kabupaten : Kendal  
e. Provinsi : Jawa Tengah  
f. Titik Koordinat : 415311.MT, 9235366.MS; dan 415431.MT, 9234410.MS
3. a. Saluran Irigasi : Saluran Sekunder Butukan  
b. Desa : Purwokerto  
c. Kecamatan : Brangsong  
d. Kabupaten : Kendal  
e. Provinsi : Jawa Tengah  
f. Titik Koordinat : 416231.MT, 9233899.MS; dan 416363.MT, 9233970.MS

### III. Pengusahaan atau Penggunaan Sumber Air

1. Tujuan penggunaan : Jaringan Pipa Air Baku
2. Jenis/tipe konstruksi : Terlampir
3. Peta lokasi/denah : Terlampir
4. Gambar Teknis : Terlampir
5. Spesifikasi Teknis : Terlampir
6. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : Terlampir
7. Metode Pelaksanaan Konstruksi : Terlampir

### IV. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 5) Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 7) Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
- 8) Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
- 9) Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

### V. Pertimbangan Rekomendasi

#### 1. Pertimbangan Teknis

- 1) Hasil rapat penjelasan/ekspose permohonan rekomendasi teknis konstruksi jaringan pipa air baku PT. Kawasan Industri Kendal, pada Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019;
- 2) Hasil peninjauan lapangan hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, sebagai berikut:
  - a. Gambar desain konstruksi jaringan transmisi air baku PT. Kawasan Industri Kendal harus dikoordinasikan pihak terkait, terutama yang terletak di sempadan saluran irigasi, sempadan sungai, melintang saluran irigasi dan melintang sungai;
  - b. Lahan yang dimanfaatkan untuk konstruksi jaringan pipa air baku harus koordinasi dengan Balai PSDA Bodri Kuto dan mengurus izin pemanfaatan lahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Bahwa berdasarkan atas **nota desain, gambar konstruksi**, dan informasi yang disampaikan oleh pemohon serta memperhatikan **kondisi lapangan, aspek geologi, hidraulika, hidrologi, morfologi, pemanfaatan lahan** serta rencana **operasi dan pemeliharaan**, lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis;
- 4) Bahwa berdasarkan atas **spesifikasi teknis** dan **metode kerja** yang dipergunakan, pelaksanaan konstruksi secara teknis dapat dikerjakan;

## 2. Pertimbangan Lain

- 1) Surat Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Nomor: 073/17331/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan izin konstruksi;
- 2) Surat Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, perihal dukungan pembangunan Bendung Karet Sungai Blorong dan jaringan perpipaan melalui jalan desa nomor 470/29/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016;
- 3) Surat Kepala Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, perihal dukungan rencana jalur pipa di jalan desa untuk mendukung ketersediaan Air Baku Kawasan Industri Kendal nomor 102/Kd.Trj/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016;
- 4) Surat Kepala Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, perihal dukungan pembangunan Bendung Karet Sungai Blorong dan pemanfaatan jalan desa sebagai jalur pipa nomor 141/1295/PWKT/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016;
- 5) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/11 Tahun 2017 tanggal 11 April 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/8 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Kawasan Industri Kendal di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Kawasan Industri Kendal.

## VI. Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan:

- 1) Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan rekomendasi teknis konstruksi jaringan pipa air baku PT. Kawasan Industri Kendal, di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Desa Turunrejo dan Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah **direkomendasikan** dengan catatan sebagaimana **terlampir**;
- 2) Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

### Saran

Pemohon wajib memenuhi pertimbangan teknis dan pertimbangan lain.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Untuk monitoring dan evaluasi kami mohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH



**Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

### Tembusan

Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran: Surat Kepala Dinas PU SDA TARU Prov. Jateng  
Nomor : 593.1/402  
Tanggal : 17 Januari 2020  
Perihal : Rekomendasi Teknis untuk Izin Konstruksi.

---

Catatan Rekomendasi Teknis:

1. Pemegang izin penggunaan sumber air untuk konstruksi berkewajiban:
  - a. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
  - b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
  - c. Pada saat pelaksanaan konstruksi, fungsi saluran irigasi dan sungai tidak terganggu;
  - d. menjelang akhir konstruksi, melakukan perapihan/mengembalikan lahan yang terdampak kegiatan konstruksi seperti kondisi semula;
  - e. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
  - f. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
  - g. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
  - h. PT. Kawasan Industri Kendal wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan (Andal dan RKL-RPL).
2. Pelaksanaan konstruksi harus mengacu hasil perencanaan yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
3. Dalam hal pelaksanaan izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan;
4. Pemohon bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemohon bersedia mengajukan izin pemanfaatan lahan yang digunakan kepada instansi pengelolaan sumber daya air;
6. Sebelum memulai dan selesai kegiatan konstruksi harus menyampaikan pemberitahuan kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
7. Memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh Pengelola Sumber Daya Air;
8. Menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan pelaksanaan Konstruksi;
9. Pemohon harus mengikuti arahan teknis oleh Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
10. Tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika sewaktu waktu Saluran Sekunder Mandasari akan digunakan oleh Pemerintah pusat/Pemerintah daerah.
11. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
12. Pemegang izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dilarang menyewakan dan/atau memindah tangankan sebagian atau seluruh izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air kepada pihak lain;

13. Pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air, atau pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin akan dilakukan pencabutan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH



**Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002